

BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2° sampai 3° lintang selatan dan 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau hanya $\pm 2,38$ persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan sebagai tipe iklim B, yang termasuk dalam klasifikasi wilayah basah. Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara membentang seluas $907,72 \text{ km}^2$ daratan. Rata-rata ketinggian wilayah ini adalah 7,44 meter di atas permukaan laut. Hingga penghujung tahun 2024, Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan detail luasan tiap kecamatan sebagai berikut: Danau Panggang seluas $136,24 \text{ km}^2$, Paminggir $192,77 \text{ km}^2$, Babirik $82,01 \text{ km}^2$, Sungai Pandan $59,92 \text{ km}^2$, Sungai Tabukan $22,25 \text{ km}^2$, Amuntai Selatan $149,99 \text{ km}^2$, Amuntai Tengah $77,09 \text{ km}^2$, Banjarang $110,64$

km², Amuntai Utara 37,85 km², dan Haur Gading 38,96 km². Di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 214 desa dan 5 kelurahan.¹

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 892,7 km², di mana sebagian besar areanya merupakan dataran rendah yang didominasi oleh lahan rawa. Genangan air di lahan rawa ini bervariasi, ada yang permanen dan ada pula yang periodik. Dari total luas tersebut, sekitar 570 km² berupa lahan rawa yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara keseluruhan, kabupaten ini mencakup 915,05 km², atau sekitar 2,38% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada tahun 2022 jumlah penduduknya mencapai 232.226 jiwa.² Sedangkan di Desa Sungai Tabukan sendiri data jumlah penduduknya adalah 2.032 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 657.³

Di desa Sungai Tabukan sendiri terdapat sungai yang melintasi beberapa RT di sungai tabukan diantaranya RT 01, 02, 03, 09, 10. Fenomena menarik yang teramati di sepanjang aliran sungai ini adalah keberadaan sejumlah jamban yang masih dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk berbagai aktivitas sanitasi dan kebersihan sehari-hari, termasuk mandi, mencuci pakaian, berwudhu untuk keperluan ibadah, serta melakukan buang air kecil dan besar. Identifikasi dan perhitungan terhadap jumlah jamban atau fasilitas WC yang tergolong tidak memenuhi standar kesehatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat estimasi antara 20 hingga 30 unit jamban tidak sehat yang secara langsung

¹ “Iklim dan Wilayah,” *Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara* (blog), 10 Januari 2016, <https://web.hsu.go.id/iklim-dan-wilayah/>.

² “Kabupaten Hulu Sungai Utara,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 20 Februari 2025, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Hulu_Sungai_Utara&oldid=26942298.

³ Dokumen: Data jumlah penduduk desa sungai tabukan

berlokasi di area sungai Desa Sungai Tabukan, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air sungai dan kesehatan masyarakat setempat.

2. Data Pendidikan

Berdasarkan data dari buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), berikut adalah rincian tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Sungai Tabukan dan secara spesifik di Desa Sungai Tabukan:⁴

Tabel 4.1
Data Tingkat Pendidikan di Kecamatan dan Desa Sungai Tabukan

| Tingkat Pendidikan | Kecamatan Sungai Tabukan | Desa Sungai Tabukan |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Belum/Tidak Sekolah | 1.976 | 528 |
| Belum Tamat SD | 1.478 | 425 |
| Tamat SD/Sederajat | 2.611 | 659 |
| SLTP/Sederajat | 886 | 301 |
| SLTA/Sederajat | 501 | 138 |
| Diploma II | 34 | 14 |
| Diploma III | 14 | 10 |
| Strata I | 157 | 61 |
| Strata II | 5 | 2 |
| Strata III | 0 | 0 |

Sumber: Disdukcapil Kab.Hsu, Buku Data Perkembangan Kependudukan

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan Tamat SD/Sederajat merupakan yang tertinggi di Kecamatan Sungai Tabukan, diikuti oleh Belum/Tidak Sekolah dan Belum Tamat SD. Kondisi serupa

⁴ Disdukcapil Kab.Hsu, *Buku Data Perkembangan Kependudukan*, Diakses Pada 20 Juni 2025

juga terjadi di Desa Sungai Tabukan, di mana Tamat SD/Sederajat memiliki jumlah tertinggi. Desa Sungai Tabukan merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di antara desa-desa lain di kecamatan tersebut.

3. Data Agama

Berdasarkan data dari buku Data Perkembangan Kependudukan Semester II Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), komposisi agama penduduk di Kecamatan Sungai Tabukan didominasi oleh agama Islam. Secara keseluruhan, dari 15.301 jiwa penduduk, 15.300 jiwa beragama Islam dan 1 jiwa beragama Kristen. Pembagian data berdasarkan desa menunjukkan bahwa Desa Sungai Tabukan memiliki penganut agama Islam terbanyak dibandingkan desa-desa lain di kecamatan tersebut, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Agama Masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan

| Desa | Jumlah Penganut Agama Islam | Jumlah Penganut Agama Kristen |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sungai Tabukan | 2.138 | 0 |
| Nelayan | 1.523 | 0 |
| Teluk Cati | 1.126 | 0 |
| Galagah Hulu | 778 | 0 |
| Galagah | 608 | 0 |
| Pematang Benteng | 1.028 | 0 |
| Pematang Benteng Hilir | 990 | 0 |
| Pasar Sabtu | 584 | 0 |
| Sungai Haji | 530 | 0 |

| Desa | Jumlah Penganut Agama Islam | Jumlah Penganut Agama Kristen |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Hilir Mesjid | 305 | 0 |
| Gampa Raya | 514 | 0 |
| Banua Hanyar | 776 | 0 |
| Rantau Bujur Hulu | 603 | 0 |
| Rantau Bujur Tengah | 639 | 1 |
| Rantau Bujur Hilir | 1.106 | 0 |
| Rantau Bujur Darat | 988 | 0 |
| Tambalang Raya | 1.064 | 0 |
| Total Kecamatan | 15.300 | 1 |

Sumber: Disdukcapil Kab.Hsu, Buku Data Perkembangan Kependudukan

Data ini secara jelas menunjukkan bahwa Islam adalah agama mayoritas mutlak di Kecamatan Sungai Tabukan, dengan 15.300 dari 15.301 penduduk menganut agama Islam. Hanya satu jiwa yang tercatat sebagai penganut agama Kristen, yang berlokasi di Desa Rantau Bujur Tengah. Desa Sungai Tabukan memiliki jumlah penganut agama Islam tertinggi dengan 2.138 jiwa, menegaskan dominasi populasi Muslim di wilayah tersebut dan di seluruh kecamatan.

4. Data Ekonomi

Melalui analisis data Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2015 hingga 2024 yang disusun oleh Agus Dwi Darmawan. Yang tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten HSU 2015-2024

| Tahun | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten HSU |
|--------------|---|
| 2015 | 7,07 |
| 2016 | 6,76 |
| 2017 | 6,65 |
| 2018 | 6,38 |
| 2019 | 6,5 |
| 2020 | 6,14 |
| 2021 | 6,83 |
| 2022 | 6,49 |
| 2023 | 6,25 |
| 2024 | 5,75 |

Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya menjadi 5,75% per 30 November 2024. Pencapaian ini menunjukkan penurunan 0,5% dari tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari tren penurunan yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir, di mana angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,07%. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di kabupaten ini pada 2024 adalah 237,05 ribu jiwa. Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bersama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tabalong, memiliki persentase penduduk miskin tertinggi kedua, yaitu 5%. Data persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Hulu Sungai Tengah 5%
- Kabupaten Hulu Sungai Utara 5%
- Kabupaten Tabalong 5%
- Kabupaten Balangan 4%

- Kabupaten Banjarmasin 4%
- Kabupaten Kota Baru 4%
- Kabupaten Barito Kuala 4%
- Kabupaten Banjar Baru 3%
- Kabupaten Tanah Laut 3%
- Kabupaten Tanah Bumbu 3%
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3%
- Kabupaten Tapin 3%
- Kabupaten Banjar 2%.⁵

B. Penyajian Data

Dari serangkaian metode pengumpulan data lapangan selama periode waktu yang signifikan, terhitung mulai tanggal 5 Maret hingga 5 Mei 2025. Proses pengumpulan data ini melibatkan interaksi langsung melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan di Desa Sungai Tabukan. Informan tersebut meliputi Kepala Desa Sungai Tabukan sebagai representasi pemerintah desa, pihak Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan sebagai sumber informasi terkait masyarakat kesehatan dan sanitasi, serta sepuluh orang masyarakat warga yang berasal dari RT 01, 02, 03, 09, dan 10. Selain wawancara, penulis juga aktif dalam meminta dan mengumpulkan data-data relevan yang diperlukan untuk memperkuat analisis penelitian ini dari berbagai pihak terkait tersebut. Dari wawancara tersebut maka peneliti mendapatkan uraian sebagai berikut:

⁵ Agus Dwi Darmawan, *Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2015-2024*, diakses 19 Juni 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e0a46c7fa64d372/5-75-penduduk-di-kabupaten-hulu-sungai-utara-masuk-kategori-miskin>

1. Informan Pertama

Nama : Irwin Riyadi

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : S-1

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.12

Iya, betul. Perda ini dibuat tahun 2016, nah saya sendiri baru jadi kepala desa tahun 2019. Jadi, perda ini sudah ada sebelum saya menjabat. Sempelnya gini yang dilarang itu ya buang air selain di WC sehat. Jadi, kalau masih ada yang buang air langsung ke sungai, nah itu yang tidak boleh. Otomatis kan sungai jadi kotor, apalagi pas airnya lagi sedikit atau musim kemarau. Tujuan adanya perda ini jelas buat kesehatan kita semua. Biar air sungai itu paling tidak, bisa lah dipakai buat mandi, cuci-cuci.

Sebenarnya di perda itu ada aturannya soal sanksi, seperti sanksi teguran. Tapi kalau sanksi yang lebih tegas kayak denda, itu tidak termuat di perdanya. Kalau cuma negur itu sudah hal yang umum dan pasti, tapi kalau mau kasih sanksi denda juga agak sulit. Soalnya kadang-kadang warga yang rumahnya berada di atas sungai itu bingung kalau kita larang buang air di sungai. Mereka bilang, “Terus kami buangnya di mana, Pak?” rumah mereka memang di atas sungai, rata-rata juga nggak punya septic tank, jadi ya langsung nyemplung aja kotorannya, kalau ada aturan berarti kita juga harus kasih solusi. Kami pihak desa mengusulkan pembangunan WC yang ada septic tank-nya. Dan memang ada sebagian rumah di atas sungai yang punya septic tank, cuma modelnya apung gitu, dan perawatannya juga lebih ribet.

Biasanya, kalau ada aturan baru dari pemerintah daerah, pasti kita di desa dikasih tahu dulu, disosialisasikan lah istilahnya. Nah, dari situ, baru kita terusin lagi ke warga. kami biasanya sosialisasinya sekaligus pendataan siapa saja yang memiliki masalah wc sehat lalu kami usulkan tidak memiliki wc atau tidak memiliki lahan, jika tidak memiliki lahan maka kami akan membuatkan wc umum. Dapat dilihat di bawah ini data warga desa sungai tabukan yang belum memiliki jamban sehat.

Tabel 4.4

Daftar nama warga yang belum memiliki jamban sehat tahun 2024

| No | Nama KK | Jumlah Anggota Keluarga (termasuk kepala keluarga) | | |
|----|--------------|---|----|--------|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1 | Rahmah | | 1 | 1 |
| 2 | Yusran | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Sam'ani | 1 | | 1 |
| 4 | Ahmad | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Raudah | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Syarif | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Maslian | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Maslian | 2 | | 2 |
| 9 | Masrukiah | | 1 | 1 |
| 10 | Hayati | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Abu Bakar | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Armi | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Hasan | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Khadijah | | 1 | 1 |
| 15 | Fatimah | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Mulyanah | | 1 | 1 |
| 17 | Hj. Khadijah | | 1 | 1 |
| 18 | Hadi | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Ratna | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Rosdiannor | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Maria | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Muhammad | 3 | 2 | 5 |
| 23 | Rahmah | | 1 | 1 |
| 24 | Khairani | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Radikalisme | 1 | 1 | 2 |

| | | | | |
|----|--------|---|---|---|
| 26 | Murni | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Irfani | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Yuseri | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Radiun | 1 | 2 | 3 |

Sumber :Pemerintahan Desa Sungai Tabukan Tahun 2024

Langkah pemerintah desa dalam mengurangi buang air besar sembarangan, yang pertama itu sosialisasi, selain memberikan sosialisasi dan memberikan solusi kita juga menangani kenapa alasannya masih buang air besar di sungai, nah jadi ada beberapa alasan dari warga desa yang kami pihak desa tidak bisa melakukan apa-apa, karena ada masyarakat yang bilang "kami tidak bisa Buang Air di wc sehat, karna kalau di sungai kotorannya langsung hilang". Kami pihak desa telah melakukan penelusuran dan hampir setengahnya memiliki alasan tersebut. Bahkan kami juga pernah membuatkan wc sehat dan tidak dipakai oleh warganya. Rata-rata itu masalah kami dalam memberikan pemahaman kepada warga setempat. Dan sejak 2016 dari 2019 setiap kami pendataan wc itu kami sekalian sosialisasi masalah perda itu dan actionnya dari peraturan itu ya pemberian wc sehat kepada masyarakat.

Anggaran dana bisa bersumber dari dana desa bisa bersumber dari pemerintah daerah melalui dinas perumahan rakyat, cuman kebanyakan dari Pemda dan biasanya kalau untuk dananya itu tidak langsung berupa uang hanya barang-barang seperti paku, dan septic tank nya. Akan tetapi semua instansi yang terkait juga di tuntutan mengimplmentasi program itu seperti dinas kesehatan dan puskesmas.

Menurut saya faktor sosial budaya yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah kebiasaan masyarakat dan juga istilahnya kalau budaya itu tidak terlalu maksudnya tidak terlalu terikat seperti kalau buang air di wc pamali nah itu tidak ada. Cuman lebih kepada sosial dan latarbelakang warganya.

Tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah, kalau kita hanya menyuruh stop Babs itu gampang akan tetapi apakah menurut atau tidaknya warga. Masalah sosialisasi atau implemetasi peraturan ini gampang cuman action kita kepada masyarakat memberikan soslusinya yang agak ribet karena sebagian warganya tidak memiliki lahan untuk membangun wc sehat septic tank, nah itu menjadi kendala. Sejauh mana perda ini berhasil paling tidak perda ini menjadi dasar kita bertindak untuk ada program yang sesuai, artinya mengurangi saja Buang air besar sembarangnya karena ada dasarnya dan sesuap saja.

Harusnya tidak ada bangunan di sungai karena itu milik pemerintah, membangun bangunan di sungai pada dasarnya dilarang karena kawasan tersebut adalah aset publik yang dilindungi oleh berbagai peraturan-undangan. Nah itu juga menjadi kendala kami dalam menegakkan Perda tersebut. Ingin membangun wc sehat tetapi rumah yang dipinggir sungai saja tidak memiliki izin, cuman tapi di usahakan juga dapat septic tank apung.

Untuk data baku itu memang tidak bisa melihat orang itu patuh atau tidak, tidak bisa mengukurnya secara kuantitatif artinya bisa secara kualitatif saja, kalau di sungai itu rata-rata BABS nya. Kalau perubahan indikatornya ya berubah semenjek adanya perda. Adapun rencana kami untuk wilayah yang menjadi kategori rumah yang berada di bantaran sungai itu mengadakan bantuan septic tank dan wc umum.⁶

2. Informan kedua

Nama : Akhges

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : D3 Kesehatan Lingkungan

Alamat : Ujung Murung

Untuk Perda itu kita mengetahui bahwa ada peraturan bupati yang keluar di tahun 2016 untuk BABS, Nah pada perda tersebut ada terdapat kata sanitasi, Sanitasi dalam dunia kesehatan tidak hanya sekedar menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, tetapi juga mencakup upaya-upaya terencana dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) memegang peranan krusial dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kerja UPT Puskesmas Pasar Sabtu, Kecamatan Sungai Tabukan. Implementasi perda ini bertujuan untuk mengeliminasi praktik buang air besar di tempat terbuka yang terbukti menjadi salah satu faktor risiko utama penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan.

Dalam kerangka implementasi Peraturan Daerah terkait Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas tugas dan fungsi puskesmas dalam pelaksanaan perda ini adalah mengawasi memonitoring dan memberikan pengetahuan atau pelayanan kepada masyarakat. Memegang fungsi dan tanggung jawab yang esensial. Puskesmas tidak hanya berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pemantauan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut.

⁶ Riyadi Irwin, Kepala desa Sungai Tabukan, *Wawancara pribadi (Sungai Tabukan, 10 Maret 2025)*.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), UPT Puskesmas Pasar Sabtu telah menjalankan serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur. Fokus utama dari intervensi ini adalah pada peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat menuju praktik sanitasi yang lebih sehat. Salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Selain itu, Puskesmas secara aktif menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ini dilaksanakan setiap enam bulan sekali dengan melakukan monitoring langsung ke desa-desa di wilayah kerja. Penekanan utama dalam setiap kegiatan pemantauan adalah mengedukasi dan mengingatkan warga untuk tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan, terutama di sungai, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Upaya edukasi juga dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Puskesmas telah membentuk kelompok promotor kesehatan di tingkat masyarakat sebagai agen perubahan. Meskipun belum ada keterlibatan aktif dari pihak swasta secara langsung dalam program edukasi, Puskesmas telah menjalin kemitraan yang konstruktif dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Bentuk kerjasama ini terwujud melalui program bantuan pembuatan WC gratis yang telah direalisasikan di beberapa desa pada tahun 2024. Proses pembangunan WC ini melibatkan sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pihak kesehatan dari Puskesmas.

Untuk pembuatan wc sehat itu biasanya melihat dari data dinas kesehatan di desa mana saja yang masih tidak memiliki wc, kalau dalam hal pembuatannya berkolaborasi dengan TNI dengan Dinkes tapi yang banyak turun kelapangannya itu TNI. Untuk Kecamatan Sungai Tabukan sekitar 54 buah wc bantuan. Dan biasanya bantuannya itu langsung berupa barang jadi tinggal dipasang atau di bikin.

Dan pada data rekapitulasi pendataan sarana sanitasi dan air minum di tahun 2024 Desa Sungai Tabukan. Sungai Tabukan memiliki Jumlah Jiwa paling banyak diantara desa lainnya yang ada di kecamatan Sungai Tabukan ini yaitu sebanyak 1853 jiwa, dan warga yang memiliki Wc itu ada 464 wc, yang tidak itu ada 61, yang menumpang ke tetangga ada 14, sedangkan yang ke sungai itu ada 46.

Analisis penyebab masalah mengenai Buang Air Besar Sembarangan ini adalah rumah penduduk sebagian besar di pinggir sungai, kondisi geografi yang rawa, kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan masih kurang, tingkat sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan kapasitas PDAM terbatas.⁷

⁷ Akghes, Kesehatan lingkungan puskesmas, *Wawancara pribadi, (Puskesmas Sungai Tabukan, 26 April 2025)*.

3. Informan Ketiga

Nama : HW

Umur : -

Pendidikan : S1

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.003

Ya saya mengetahui adanya peraturan tersebut. Saya sangat setuju bahwa aturan ini sangat bagus sekali. Alasannya jelas, kondisi sungai-sungai di HSU saat ini masih banyak dipenuhi jamban, yang secara langsung merusak keindahan alam dan kualitas air. Dari pengamatan saya, sosialisasi dari Puskesmas dan aparat desa sudah berjalan, namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Masyarakat di HSU sudah terbiasa menggunakan jamban, bahkan sebagian besar keluarga yang sudah memiliki WC di rumah pun masih enggan meninggalkan kebiasaan lama mereka. Ini menjadi dilema besar, karena aturan tersebut sedikit bertabrakan dengan kebiasaan atau budaya masyarakat yang sudah turun-temurun menggunakan jamban untuk berbagai keperluan, mulai dari mencuci, mandi, buang air kecil, hingga buang air besar.

Untuk mengatasi kebiasaan yang mengakar kuat ini, pendekatan yang diperlukan harus lebih mendalam dan berkelanjutan. Perlu arahan yang lebih intensif dan pendekatan persuasif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Ini berarti sosialisasi harus terus-menerus dilakukan dengan cara yang lebih merangkul dan memahami konteks budaya setempat. Dalam hal ini, peran serta ulama menjadi sangat krusial. Ulama dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan pesan-pesan kebersihan lingkungan dengan bahasa agama yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Perda ini tidak hanya penting dari sisi kesehatan dan lingkungan, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman, sebuah prinsip fundamental yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dengan demikian, Perda ini sangat sejalan dengan konteks keagamaan, di mana kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sungai-sungai kita.

Ada beberapa saran yang bisa saya berikan untuk masyarakat dan penegak hukum. Bagi masyarakat, sangat penting untuk mulai menyadari arti krusialnya

menjaga kebersihan lingkungan, dan sungai adalah salah satu elemen vital yang harus dijaga. Kesadaran ini harus tumbuh dari dalam diri, bukan hanya karena adanya peraturan. Sementara itu, bagi penegak hukum, termasuk Puskesmas dan aparat desa, mereka juga harus terus ikut andil dalam menggerakkan kepedulian lingkungan. Penting untuk terus memberikan nasihat dan arahan jika ada yang melanggar Perda, namun harus selalu diingat untuk melakukannya dengan cara yang humanis dan pendekatan yang persuasif. Mengingat bahwa penggunaan jamban sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang sulit diubah secara instan, pendekatan kekerasan atau pemaksaan justru akan menimbulkan resistensi. Diperlukan kesabaran, edukasi berkelanjutan, dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial budaya setempat untuk mencapai tujuan Perda ini secara efektif.⁸

4. Informan Keempat

Nama : IA

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : -

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.001

Ya, saya masih menggunakannya beberapa kali, Alasannya karena lebih praktis. Terutama jika saya berada di luar rumah dan tiba-tiba ingin buang air besar, jamban sungai lebih dekat dan mudah dijangkau. Terus terang, saya kurang mengerti atau mengetahui secara mendalam mengenai Perda tersebut. Menurut saya, aturan itu baik karena pembuangan air besar di sungai dapat mencemari lingkungan sungai jika masih ada yang melakukannya. Kalau wc umum setahu saya kalau di rt saya belum ada bahkan untuk wc di langgar juga tidak ada, biasanya langsung ke jamban karena langgarnya besebrangan dengan sungai.

Saran dan kritik pemerintah harusnya lebih ekstra dalam penyuluhan perda itu, saran saya semoga pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Sungai ini sangat berguna bagi banyak orang yang masih bergantung padanya untuk berbagai keperluan seperti untuk mandi, mencuci baju, dan mencuci piring. Sangat berbahaya jika sungai tercemar akibat buang air besar sembarangan.⁹

⁸ HW, *ulama Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 14 Juni 2025

⁹ IA, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

Informan menyatakan bahwa, meskipun narasumber mengakui manfaat Perda Larangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) untuk menjaga kebersihan sungai, praktik BABS di sungai masih dilakukan karena alasan kepraktisan dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai perda tersebut. Ada kesadaran bahwa BABS mencemari sungai, yang sangat penting bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Oleh karena itu, narasumber menyarankan pemerintah untuk lebih tegas dan intensif dalam mensosialisasikan perda agar masyarakat sepenuhnya memahami serta mematuhi aturan demi menjaga kelestarian dan keamanan sungai dari pencemaran.

5. Informan Keelima

Nama : ND

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.001

Terus terang saya kurang tahu dengan perda itu. Nah kalau untuk seberapa seringnya yaaa kalau dibilang sering, ya nggak juga, Tapi kadang-kadang kalau memang kepepet banget, ya terpaksa. Lagian di sungai airnya banyak, bisa langsung bersih-bersih. Setahu saya tidak ada atau belum ada ya wc umum disini. Peraturan tentang stop buang air sembarangan di sungai sebenarnya bagus-bagus saja, Tidak ada masalah buat saya kalau memang tujuannya baik. Saran saya, ya lebih sering disosialisasikan saja, biar semua warga tahu dan mengerti kenapa tidak boleh buang air besar sembarangan terlebih di sungai. Sepertinya pemerintah belum optimal dalam pelaksanaan perdanya ini.¹⁰

¹⁰ ND, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

Informan mengakui ketidaktahuan mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Meskipun tidak sering, praktik BABS di sungai masih dilakukan saat kondisi "kepepet" karena dianggap praktis dan air sungai melimpah untuk membersihkan diri. Meski demikian, narasumber menilai bahwa peraturan tersebut pada dasarnya baik dan tidak keberatan jika tujuannya jelas. Oleh karena itu, ia menyarankan agar sosialisasi perda lebih digencarkan agar seluruh warga memahami alasan dan pentingnya tidak BABS, terutama di sungai.

6. Informan Keenam

Nama : H (Disabilitas)

Umur : 59 Tahun

Pendidikan : Tidak mengeyam pendidikan

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.002

Meskipun saya pribadi sangat jarang menggunakan jamban di sungai, bahkan sebelum menyadari keberadaan Peraturan Daerah terkait larangan buang air besar sembarangan, itu karena keterbatasan fisik yang saya miliki. Meskipun kondisi wc di rumah kami saat ini mungkin tidak ideal atau sedang mengalami kerusakan, saya tetap berusaha untuk sebisa mungkin menggunakannya. Tapi berbeda dengan kakak saya, yang alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, dan terkadang lebih memilih menggunakan jamban di sungai. Mungkin bagi dirinya, dengan kondisi fisik yang sehat, akses ke jamban sungai terasa lebih praktis dalam situasi tertentu, terutama jika sedang berada di luar rumah dan membutuhkan fasilitas buang air besar dengan cepat.¹¹

¹¹ H, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

Informan pribadi jarang menggunakan jamban sungai bahkan sebelum mengetahui adanya Perda larangan BABS, karena keterbatasan fisik membuatnya lebih memilih jamban di rumah meskipun kondisinya tidak ideal. Namun, narasumber menyoroti bahwa kakaknya yang sehat cenderung memilih jamban sungai karena alasan kepraktisan, terutama saat berada di luar rumah dan membutuhkan akses cepat.

7. Informan Ketujuh

Nama : R

Umur : 60 Tahun

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah/ MTs

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.002

Saya sangat sering menggunakan jamban dalam sehari-hari. Alasan pertama saya karena seperti yang adik saya katakan tadi, sebenarnya untuk WC di rumah kami itu tidak terlalu baik untuk digunakan. Lalu, saya merasa kalau di jamban itu saya bisa sepenuhnya menggunakan air sungai tanpa perlu mempertimbangkan penghematan uang. Karena adik saya tidak bisa melihat, maka mau tidak mau dia harus memakai WC di rumah itu, tidak mungkin jika di jamban karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Untuk pengetahuan terkait perda, saya tidak mengetahui keberadaan perda itu.¹²

Informan ini sangat sering menggunakan jamban sungai dalam kesehariannya. Alasan utamanya adalah kondisi WC di rumah yang tidak layak serta kemudahan akses air sungai secara cuma-cuma, tanpa perlu khawatir soal biaya. Ia juga menjelaskan bahwa adiknya terpaksa menggunakan WC di rumah karena

¹² R, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

keterbatasan fisik yang membuat jamban sungai berbahaya baginya. Yang paling penting, narasumber ini tidak memiliki pengetahuan mengenai keberadaan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan buang air besar sembarangan.

8. Informan Kedelapan

Nama : N

Umur : 61 Tahun

Pendidikan : PGA

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.003

Ya saya masih sering menggunakan jamban, terlebih dalam sebulan ini. Alasan saya menggunakan jamban ini yang pertama itu karena memang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di sini. Dari dulu ya begini. Yang kedua, menurut saya ini lebih praktis dan kita juga bisa sepuasnya menggunakan air sungai tanpa perlu khawatir kekurangan atau membayar seperti kalau di kamar mandi di rumah. Sepertinya dulu saya pernah mendengar samar-samar tentang peraturan seperti itu. Memang perda ini juga sudah cukup lama ya kalau tidak salah.¹³

Informan mengakui masih sering menggunakan jamban sungai, terutama dalam sebulan terakhir. Kebiasaan ini didasari oleh tradisi turun-temurun dan anggapan lebih praktis karena dapat menggunakan air sungai sepuasnya tanpa biaya. Meskipun pernah mendengar samar-samar tentang peraturan terkait, narasumber tidak menunjukkan pemahaman mendalam tentang Perda tersebut, mengindikasikan bahwa kebiasaan dan kemudahan akses lebih mendominasi daripada kesadaran akan regulasi.

¹³ N, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

9. Informan Kesembilan

Nama : F

Umur : 65 Tahun

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah/ MTs

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.003

Iya benar sekali, saya masih sering menggunakan jamban di sungai untuk buang air besar. Bahkan, mungkin bisa dibilang sangat sering dalam beberapa minggu terakhir ini. Alasan utamanya karena ini sudah menjadi kebiasaan saya sejak lama sekali. Saya ini sekarang sudah berumur 65 tahun, dan dari dulu ya memang seperti ini. Selain itu, di sini kan kita tidak perlu berpikir untuk menghemat air seperti kalau di rumah yang harus dibayar. Di sungai ini airnya melimpah.

Kalau tentang perda itu, saya hanya tahu sekilas saja. Seingat saya, perda itu memang baru ada sekitar 9 tahunan ya. Sementara kebiasaan kami ini sudah jauh lebih lama dari itu.¹⁴

Informan yang berusia 65 tahun ini masih sangat sering menggunakan jamban di sungai, terutama dalam beberapa minggu terakhir. Alasan utamanya adalah tradisi turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama, serta kemudahan akses terhadap air sungai yang melimpah dan gratis, menghilangkan kekhawatiran akan penghematan air seperti di rumah. Meskipun narasumber mengetahui sekilas tentang Perda larangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang berusia sekitar sembilan tahun, kebiasaan lama yang telah terbentuk jauh sebelum perda itu ada jauh lebih dominan dalam menentukan perilakunya.

¹⁴ F, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

10. Informan Kesepuluh

Nama : S
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SLTP
Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.009

Saya memang kadang-kadang saja menggunakan jamban di sungai untuk buang air besar. Mungkin dalam sebulan terakhir ini bisa dihitung dengan jari saja, tidak sering. Biasanya kalau saya sampai buang air besar di sungai itu karena memang sudah sangat kepepet. Atau terkadang juga karena WC di rumah sedang ada yang menggunakannya, jadi terpaksa mencari jamban yang dekat.

Saya pernah mendengar tentang peraturan stop BABS ini. Saya rasa itu program yang baik. Menurut saya untuk kedepannya, tolong adakan fasilitas pendukung yang memadai. Kalau masyarakat sudah punya akses mudah ke WC yang bersih dan layak, saya rasa kebiasaan membuang air besar di sungai pasti akan berkurang dengan sendirinya.¹⁵

Informan mengakui bahwa ia kadang-kadang saja menggunakan jamban di sungai untuk buang air besar, yang frekuensinya sangat jarang dan bisa dihitung dengan jari dalam sebulan terakhir. Penggunaan jamban sungai ini biasanya terjadi saat kondisi sangat mendesak atau ketika WC di rumah sedang terpakai. Ia pernah mendengar tentang peraturan stop BABS dan menganggapnya sebagai program yang baik. Lebih lanjut, Informan menyarankan agar ke depannya pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendukung yang memadai.

11. Informan Kesebelas

¹⁵ S, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

Nama : MA
Umur : 20 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.009

Kalau saya sendiri, jarang sekali menggunakan jamban untuk buang air besar di sungai. Mungkin dalam sebulan hanya satu sampai tiga kali saja. Itu juga karena mendesak saya lebih memilih menggunakan fasilitas di rumah saja. Saya tidak mengetahui adanya perda itu. Sepertinya tidak ada himbauan atau sosialisasi dari pemerintah desa setempat mengenai hal tersebut. Atau mungkin hanya sekali dua kali, apalagi kalau di desa warganya jika himbauannya hanya sesekali itu akan jarang di dengar warga.

Kalau dikatakan baik juga tidak terlalu. Soalnya, kenyataannya banyak warga masyarakat di desa ini, terutama yang rumahnya di bantaran atau pinggir sungai, masih sangat bergantung pada jamban tersebut dengan alasan yang bermacam-macam. Pendapat saya sebaiknya pemerintah kembali melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada warga negara yang masih bergantung pada jamban tersebut. Karena setiap orang pasti memiliki alasan masing-masing mengapa mereka masih melakukannya. Dengan sosialisasi yang baik, mungkin kita bisa mencari solusi yang lebih tepat dan diterima oleh semua pihak.¹⁶

Informan jarang sekali menggunakan jamban sungai, hanya sesekali saat mendesak, lebih memilih menggunakan fasilitas di rumah. Ia tidak mengetahui adanya perda larangan BABS, menduga minimnya sosialisasi dari pemerintah desa yang hanya sesekali. Menurutnya, perda tersebut belum sepenuhnya efektif karena banyak warga di bantaran sungai masih sangat bergantung pada jamban sungai dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, informan menyarankan pemerintah untuk kembali melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan

¹⁶ MA, Masyarakat Desa Sungai Tabukan, *Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025*

menyeluruh kepada warga yang masih menggunakan jamban sungai, dengan tujuan mencari solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak

12. Informan Keduabelas

Nama : NM

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.010

Saya memang sering menggunakan jamban di sungai untuk buang air besar. Apalagi dalam sebulan atau bahkan seminggu terakhir ini sangat sering. Alasannya yang pertama karena ini sudah menjadi kebiasaan saya sejak dulu. Dari saya masih muda sampai sekarang ya begini. Terus, kalau di sungai kan kotorannya langsung terbawa arus dan hilang, jadi tidak perlu repot-repot membersihkannya lagi.

Terus terang, saya tidak mengetahui adanya perda seperti itu. Saran saya, tolong adakan fasilitas penunjang yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, ada juga sosialisasi yang sering atau terjadwal mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak dari buang air besar sembarangan.¹⁷

Informan menyatakan sangat sering menggunakan jamban di sungai, bahkan dalam beberapa minggu terakhir. Kebiasaan ini sudah berlangsung turun-temurun sejak muda. Alasan lainnya adalah kemudahan karena kotoran langsung terbawa arus sungai tanpa perlu dibersihkan lagi. Informan mengaku tidak mengetahui adanya perda larangan buang air besar sembarangan. Ia menyarankan pemerintah untuk menyediakan fasilitas penunjang yang memadai bagi masyarakat, serta

¹⁷ NM, *Masyarakat Desa Sungai Tabukan*, Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025

melakukan sosialisasi yang rutin atau terjadwal mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak dari buang air besar sembarangan.

13. Informan Ketigabelas

Nama : NL

Umur : 20 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Desa Sungai Tabukan RT.010

Saya sangat sering menggunakan jamban untuk buang air besar. Seminggu yang lalu saja mungkin ada sekitar tiga sampai 5 kali saya menggunakannya. Itu karena sudah terbiasa dan jambannya juga berada tepat di belakang rumah saya, jadi sangat mudah diakses. Dan yang paling penting, airnya bisa digunakan sepuasnya tanpa perlu khawatir biaya seperti kalau menggunakan air di kamar mandi rumah. Dan saya belum ada mendengar peraturan itu. Saya tidak mengetahui ya kalau untuk wc umum di rt saya.

Saran saya, coba adakan edukasi yang sering, misalnya sebulan sekali, mengenai pentingnya Perda itu dan mengapa kita perlu mematuhi. Terus, sosialisasikan juga secara rutin tentang dampak buruk dari pembuangan air besar di sungai bagi kesehatan dan lingkungan kita.¹⁸

Informan menyatakan sangat sering menggunakan jamban di sungai, bahkan tiga hingga lima kali seminggu terakhir. Alasannya adalah kebiasaan, akses yang sangat mudah karena jamban berada tepat di belakang rumah, serta ketersediaan air sungai yang bisa digunakan sepuasnya tanpa biaya seperti air kamar mandi di rumah. Informan juga mengaku belum pernah mendengar peraturan tentang larangan buang air besar sembarangan. Ia menyarankan agar ada

¹⁸ NL, Masyarakat Desa Sungai Tabukan, *Wawancara Pribadi, Sungai Tabukan 12 Maret 2025*

edukasi yang rutin, misalnya sebulan sekali, mengenai pentingnya Perda dan mengapa masyarakat perlu mematuhi, serta sosialisasi rutin tentang dampak buruk pembuangan air besar di sungai bagi kesehatan dan lingkungan.

5. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan penulis sampaikan menggunakan matriks, mengenai efektivitas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang gerakan stop buang air besar sembarangan studi kasus desa sungai tabukan hulu sungai utara, sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut:

Tabel 4.5

Matriks

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara

| NO | INFORMAN | EFEKTIVITAS PERATURAN | KENDALA EFEKTIVITAS PERATURAN |
|----|--|---|--|
| 1. | Irwan Riyadi, S.AP Kepala Desa Sungai Tabukan | Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perda Stop Babs dengan melakukan pendataan dan membantu membangun wc sehat atau septic tank | Sulit memberikan pemahaman mengenai Peraturan tersebut dan banyaknya warga membangun rumah di atas sungai sehingga tidak memiliki lahan untuk pembuatan wc |

| NO | INFORMAN | EFEKTIVITAS PERATURAN | KENDALA EFEKTIVITAS PERATURAN |
|----|---|--|---|
| 2. | Akhges Kesehatan Lingkungan, Puskesmas | Mengawasi memonitoring dan memberikan pengetahuan atau pelayanan kepada masyarakat. Melakukan program Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Juga bekerja sama dengan pihak terkait dalam pembangunan wc sehat | Kendala mengenai Buang Air Besar Sembarangan ini adalah rumah penduduk sebagian besar di pinggir sungai, kondisi geografi tang rawa, kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan masih kurang, tingkat sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan kapasitas PDAM terbatas |
| 3. | HW (ulama Desa Sungai Tabukan, Rt.003) | Menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan pesan-pesan kebersihan lingkungan dengan bahasa agama yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. | Masyarakat sudah terbiasa menggunakan jamban, bahkan sebagian besar keluarga yang sudah memiliki WC di rumah pun masih enggan meninggalkan kebiasaan lama mereka. Ini menjadi dilema besar, karena aturan tersebut sedikit bertabrakan dengan kebiasaan atau budaya masyarakat yang sudah turun-temurun |
| 4. | IA (Umur 52, pendidikan terakhir SD ,warga Rt. 001) | Jarang menggunakan Jamban. Kurang mengerti atau mengetahui secara mendalam mengenai Peraturan Daerah No 4 | Menggunakan jamban di sungai karena lebih praktis dan mudah di jangkau |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | |
| 5. | ND (Umur 50, pendidikan terakhir SD, warga Rt.001) | Beberapa kali saja menggunakan Jamban. Tidak mengetahui secara mendalam mengenai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Memakai jamban di sungai karena kepepet atau terdesak dan tidak menghemat air di rumah karena bisa menggunakan air sungai sepuasnya |
| 6. | H (Umur 59, tidak bersekolah, warga Rt.002) | sangat jarang menggunakan jamban di sungai, bahkan sebelum menyadari keberadaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembaranga | Karena keterbatasan fisik yang dan bisa mengakibatkan dalam bahaya. |
| 7. | R (Umur 60, pendidikan terakhir MTs warga Rt.002) | Sangat sering dalam menggunakan Jamban. Tidak mengetahui secara mendalam mengenai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Wc di rumah mengalami kerusakan meskipun masih bisa digunakan dan kalau di sungai bisa sepuasnya menggunakan air sungai |
| 8. | N (Umur 61, pendidikan terakhir PGA, warga Rt.003) | Sangat sering menggunakan jamban. Pernah mendengar samar-samar tentang peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | kebiasaan turun-temurun, lebih praktis dan kita juga bisa sepuasnya menggunakan air sungai |
| 9. | F (Umur 65, pendidikan terakhir MTS, warga Rt.003) | Sangat sering menggunakan jamban. Hanya mengetahui sekilas mengenai peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Karena kebiasaan sejak lama dan tidak perlu menghemat air bisa digunakan sepuasnya |

| NO | INFORMAN | EFEKTIVITAS PERATURAN | KENDALA EFEKTIVITAS PERATURAN |
|-----------|---|---|---|
| 10. | S (Umur 4, pendidikan terakhir SLTP, warga Rt.009) | Sangat jarang menggunakan jamban dan mengetahui peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Mungkin karena kepepet atau wc di rumah sedang digunakan. |
| 11. | MA (Umur 20, pendidikan terakhir SM, warga Rt.009) | Sangat jarang menggunakan jamban dan tidak mengetahui peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Karena hal mendesak saja |
| 12. | NM (Umur 45, pendidikan terakhir SD warga Rt.010) | Sangat sering menggunakan jamban. Tidak mengetahui mengenai peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Sudah kebiasaan lama dan lebih praktis dalam membersihkan kotoranya |
| 13. | NL (Umur 20, pendidikan terakhir SMA, warga Rt.010) | Sangat sering menggunakan jamban. Tidak mengetahui mengenai peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan | Sangat mudah diakses dan digunakan sepuasnya tanpa perlu khawatir |

C. Pembahasan

- 1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang dikumpulkan dari informan terkait efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Sungai Tabukan.

Efektivitas suatu peraturan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan formalnya, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat mematuhi dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, analisis efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sungai Tabukan dapat dikaji melalui lima faktor yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁹

- a. **Faktor Hukum Itu Sendiri (Perda Nomor 4 Tahun 2016)** Perda Nomor 4 Tahun 2016 ini memiliki tujuan yang jelas: mewujudkan perubahan perilaku higienis dan saniter dalam mendapatkan akses sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Aturan ini secara spesifik melarang pembangunan jamban di sungai, tepi jalan umum, dan danau yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang BABS, serta memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis. Kepala Desa Irwin Riyadi membenarkan bahwa Perda ini melarang buang air selain di WC sehat dan bertujuan untuk kesehatan masyarakat agar air sungai dapat digunakan untuk mandi dan mencuci. Namun, ia juga menyoroti ketiadaan sanksi yang lebih tegas seperti denda dalam Perda

¹⁹ Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, raja Grafindo Persada, Jakarta, 5

tersebut, yang dapat menjadi kelemahan dalam efektivitas hukumnya di lapangan.

- b. **Faktor Penegak Hukum**, Kepala Desa Irwin Riyadi menyatakan bahwa pihak desa telah melakukan sosialisasi Perda, pendataan warga yang belum memiliki WC sehat, dan mengusulkan pembangunan WC dengan *septic tank* atau WC umum bagi yang tidak memiliki lahan. Mereka juga telah mencoba memberikan WC sehat, namun ada kasus di mana WC tersebut tidak digunakan. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang terbiasa buang air di sungai karena alasan kepraktisan atau keyakinan bahwa kotoran langsung hilang.

Puskesmas, khususnya UPT Puskesmas Pasar Sabtu, berperan penting dalam pengawasan, pemantauan, dan edukasi masyarakat. Mereka rutin mengadakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) setiap enam bulan sekali, termasuk penyuluhan dan pembentukan promotor kesehatan. Puskesmas juga berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan TNI dalam program bantuan pembuatan WC gratis, dengan sekitar 54 unit WC bantuan di Kecamatan Sungai Tabukan. Meskipun upaya sosialisasi dan pembangunan fasilitas telah dilakukan, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat.

- c. **Faktor Sarana atau Fasilitas** Faktor ini mencakup dukungan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan oleh penegak hukum.

Ketersediaan WC sehat dan *septic tank* adalah kunci dalam implementasi Perda ini. Kepala Desa mengusulkan pembangunan WC dengan *septic tank* dan WC umum. Ada bantuan WC sehat dari pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan kolaborasi dengan TNI/Dinkes. Namun, kendala seperti ketiadaan lahan bagi warga yang rumahnya di atas sungai menjadi hambatan dalam pembangunan WC sehat. Bahkan ada data yang menunjukkan masih ada 61 keluarga yang tidak memiliki WC dan 46 keluarga yang masih buang air di sungai di Desa Sungai Tabukan. Beberapa informan masyarakat (IA, ND, S, NM, NL) juga menyarankan perlunya fasilitas pendukung yang memadai seperti WC umum atau bantuan WC. Tanpa fasilitas yang memadai, kinerja penegak hukum bisa terhambat.

- d. **Faktor Masyarakat,** Faktor masyarakat adalah lingkungan sosial di mana hukum diberlakukan, termasuk sikap dan perilaku warga terhadap hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum sangat memengaruhi efektivitas hukum. Masyarakat yang Belum Patuh: Mayoritas informan masyarakat masih sering atau kadang-kadang menggunakan jamban sungai. Alasan utama adalah kebiasaan turun-temurun, kepraktisan, serta ketersediaan air sungai yang melimpah dan gratis dibandingkan dengan air di rumah. Ada pula yang buang air di sungai karena "kepepet" atau WC di rumah sedang digunakan/rusak. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif jika masyarakat

tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi atau cenderung melanggarnya.

Kesadaran dan Pengetahuan Perda: Beberapa informan mengaku tidak mengetahui Perda ini sama sekali (R, MA, NM, NL) , atau hanya mengetahui samar-samar/sekilas (N, F). Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang sudah dilakukan Puskesmas dan desa belum mencapai seluruh lapisan masyarakat secara mendalam, seperti yang diakui oleh Informan MA

- e. **Faktor Kebudayaan,** Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan pandangan hidup masyarakat. Hukum yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya cenderung sulit diterima dan diterapkan. Dalam kasus Desa Sungai Tabukan, penggunaan jamban di sungai sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan bagian dari budaya masyarakat. Meskipun Kepala Desa menyatakan tidak ada pamali khusus terkait buang air di WC, namun "latar belakang warga" dan kebiasaan yang sulit diubah menjadi faktor budaya yang dominan. Perda ini dianggap "agak bertabrakan" dengan kebiasaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Perda ini belum sepenuhnya mendapatkan legitimasi dan kepatuhan karena tidak sepenuhnya mengakomodasi atau mengubah nilai-nilai budaya yang ada.

Ulama, seperti yang disebutkan oleh Informan HW (ulama Desa Sungai Tabukan), memiliki posisi strategis untuk "menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat". Mereka dapat membantu menyampaikan pesan-pesan kebersihan lingkungan dengan "bahasa agama yang lebih mudah diterima dan

dipahami oleh masyarakat". Ini sangat penting mengingat adanya tantangan dalam sosialisasi Perda, di mana masyarakat cenderung "sudah terbiasa memakai jamban meskipun dirumah sdh punya wc" dan banyak yang "kurang mengerti atau mengetahui secara mendalam mengenai Perda tersebut". Ketika sosialisasi formal dari Puskesmas dan aparat desa belum sepenuhnya efektif, ulama dapat mengisi celah ini. Dengan pengaruh moral dan spiritual yang kuat, pesan tentang kebersihan lingkungan yang dikaitkan dengan nilai-nilai agama akan lebih meresap ke dalam kesadaran masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan mengubah perilaku mereka agar lebih patuh pada Perda.

Kesimpulannya ialah Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan, meskipun bertujuan baik untuk kebersihan sungai dan kesehatan masyarakat, **masih belum efektif sepenuhnya**. Analisis Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa faktor hukum (ketiadaan sanksi denda), faktor penegak hukum (upaya sosialisasi belum merata), faktor sarana (keterbatasan fasilitas WC), faktor masyarakat (kebiasaan turun-temurun dan kurangnya pemahaman Perda), serta faktor kebudayaan (tradisi buang air di sungai) menjadi hambatan utama.

Dalam konteks ini, peran ulama sangat krusial dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas Perda. Ulama dapat bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan pesan kebersihan lingkungan yang relevan dengan ajaran Islam tentang kebersihan sebagai bagian dari iman.

Dengan otoritas moral dan spiritualnya, ulama dapat membantu mengubah kebiasaan dan membentuk kesadaran masyarakat dari sudut pandang agama.

Saran penulis, Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali Perda Nomor 4 Tahun 2016, khususnya terkait jenis sanksi yang lebih efektif dan dapat memicu perubahan perilaku. Pertimbangkan penambahan sanksi administratif yang lebih bertahap dan jelas, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat. Serta Libatkan tokoh masyarakat (ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat) sebagai agen perubahan yang dapat menyampaikan informasi tentang Perda dan pentingnya sanitasi secara lebih personal dan meyakinkan kepada warga.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara

Keberhasilan Perda Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Sungai Tabukan terhambat oleh beberapa faktor kunci, yang sebagian besar berakar pada konflik antara aturan baru dengan realitas sosial-budaya setempat. Jika dikaitkan singkat dengan teori Soerjono Soekanto.²⁰ Penghambat ini dominan pada faktor masyarakat dan kebudayaan, yang kemudian diperparah oleh keterbatasan pada faktor penegak hukum dan sarana. Berikut adalah penghambat utamanya:

1. Akar Budaya dan Kebiasaan Turun-Temurun (Dominan pada Faktor Kebudayaan & Masyarakat): Ini adalah penghambat paling

²⁰ Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, raja Grafindo Persada, Jakarta, 5

fundamental. Buang air besar di sungai bukan sekadar praktik, melainkan telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan bagian dari cara hidup turun-temurun masyarakat setempat. Informan jelas menyebutkan "kebiasaan turun-temurun", "sejak lama", dan "sudah kebiasaan lama". Ini menunjukkan bahwa Perda ini secara langsung "bertabrakan dengan kebiasaan atau budaya masyarakat," menciptakan resistensi yang kuat. Mengubah praktik yang sudah menjadi norma sosial dan budaya memerlukan upaya jauh lebih besar daripada sekadar penerbitan peraturan. Masyarakat cenderung mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan yang sudah terbiasa mereka dapatkan dari sungai, tanpa sepenuhnya menyadari atau merasakan dampak buruk jangka panjangnya, karena kebiasaan ini telah diterima dan dinormalisasi dalam komunitas mereka.

2. Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Perda dan Dampaknya (Dominan pada Faktor Masyarakat, diperparah oleh Penegak Hukum): Meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, faktanya banyak warga yang tidak mengetahui Perda ini sama sekali atau hanya samar-samar mengetahuinya. Informasi dari informan seperti R, MA, NM, dan NL menegaskan kurangnya pemahaman ini. Ini diperparah oleh "tantangan sosialisasi yang berkelanjutan," di mana meskipun upaya telah dilakukan, dampaknya belum maksimal. Kondisi ini menghambat efektivitas Perda karena masyarakat tidak memahami urgensi aturan atau konsekuensi dari

pelanggarannya, apalagi dampak negatif BABS terhadap kesehatan dan lingkungan mereka sendiri. Sosialisasi yang ada belum efektif dalam menembus lapisan masyarakat secara mendalam untuk menciptakan kesadaran yang kuat, sehingga mereka tidak melihat alasan kuat untuk mengubah kebiasaan.

3. Keterbatasan Solusi Fisik dan Alternatif (Dominan pada Faktor Sarana, berimbans ke Masyarakat): Perda melarang BABS, tetapi solusi fisik untuk menggantikannya masih terbatas. "Lokasi rumah di pinggir sungai" menjadi hambatan utama dalam pembangunan WC sesuai standar, sebab "banyaknya rumah warga yang berada tepat di pinggir sungai." Hal ini menyebabkan "minimnya alternatif sanitasi layak" karena banyak penduduk, terutama yang tinggal di tepi sungai, tidak memiliki toilet sehat di rumah atau lahan yang cukup untuk membangun septic tank. Meskipun ada bantuan WC dan usulan WC umum, jika solusi alternatif yang memadai, mudah diakses, dan berkelanjutan belum tersedia secara universal, masyarakat terpaksa kembali ke kebiasaan lama yang lebih "praktis" bagi mereka. Ini menciptakan dilema di mana aturan ada, tetapi fasilitas pendukungnya belum siap untuk semua warga, sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk mematuhi Perda meskipun mungkin ada keinginan.

Singkatnya, penghambat utama Perda ini adalah kuatnya tradisi dan kebiasaan BABS di masyarakat yang berbenturan dengan minimnya pengetahuan mereka

tentang aturan dan dampaknya, diperparah oleh keterbatasan solusi fisik yang memadai khususnya bagi rumah di pinggir sungai, serta tantangan dalam melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Ini menggambarkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus disokong oleh pemahaman, kesadaran, serta fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk patuh. Ketika budaya dan kebiasaan menjadi penghambat kuat, tanpa adanya edukasi yang masif dan solusi konkret, serta sanksi yang jelas, Perda ini akan sulit mencapai tujuannya karena masyarakat tidak memiliki insentif yang cukup atau alternatif yang memadai untuk mengubah perilaku mereka yang sudah mengakar.

Untuk memudahkan pembaca dan analisis mengenai faktor-faktor penghambat, saya telah menyusun matriks yang berisi ruang lingkup Peraturan Daerah (Perda) tersebut, dilengkapi dengan teori Soejono dan analisis saya.

Tabel 4.5

Matriks

Ruang Lingkup, Teori Soerjono Soekanto, Analisis

| Ruang Lingkup Pasal 3 Perda No. 4 Tahun 2016 | Kaitan dengan Faktor Penghambat Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) | Analisis Penghambat Berdasarkan Data dari Skripsi |
|---|--|---|
| Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan | Faktor Hukum Itu Sendirinya: Kualitas Perda dalam menghadapi konteks lokal. Faktor Penegak Hukum: Kapasitas dan strategi aparat dalam menjalankan mandat | Perda No. 4 Tahun 2016 memiliki tujuan yang jelas: mewujudkan perubahan perilaku sanitasi. Aturan ini melarang BABS di sungai |

| | | |
|----------------|--|---|
| | Perda. Faktor Sarana atau Fasilitas: Dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan. | dan menetapkan sanksi administratif (teguran). Kepala Desa Irwin Riyadi membenarkan tujuan Perda. Namun, ketiadaan sanksi yang lebih tegas dalam Perda tersebut (kelemahan faktor hukum itu sendiri) dapat menjadi kelemahan dalam efektivitasnya di lapangan. Selain itu, upaya aparat desa sudah mensosialisasikan, tetapi "tidak sering", menunjukkan kelemahan dalam faktor penegak hukum terkait konsistensi pelaksanaan. |
| Tanggung Jawab | Faktor Penegak Hukum: Kejelasan dan pelaksanaan tugas dari pihak-pihak yang berwenang. Faktor Masyarakat/Kesadaran Hukum Masyarakat: Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka. | Kepala Desa Irwin Riyadi menjelaskan bahwa tugas pengawasan sudah dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas hingga desa. Namun, dari sisi masyarakat, banyak informan yang "tidak mengetahui Perda ini sama sekali" atau hanya "mengetahui sekilas". Ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan tanggung jawab mereka untuk tidak BABS belum terbentuk kuat di masyarakat (faktor masyarakat), sebagian karena informasi tentang tanggung jawab tersebut belum tersampaikan secara efektif oleh penegak hukum. |
| Kelembagaan | Faktor Penegak Hukum: Sinergi dan koordinasi antar instansi terkait. | Data menyebutkan adanya kolaborasi antara Puskesmas dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan TNI dalam program bantuan pembuatan WC gratis (sekitar 54 unit WC bantuan). Ini menunjukkan adanya kelembagaan yang berupaya |

| | | |
|------------------------|---|---|
| | | bersinergi. Namun, jika koordinasi atau alokasi sumber daya antarlembaga ini masih belum optimal atau jangkauannya terbatas, hal itu dapat menjadi penghambat bagi faktor penegak hukum dalam skala yang lebih luas. |
| Peran Serta Masyarakat | Faktor Masyarakat/Kesadaran Hukum Masyarakat: Tingkat partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap aturan. Faktor Kebudayaan: Keselarasan aturan dengan nilai dan kebiasaan yang dianut masyarakat. | Ini adalah salah satu penghambat terbesar. Informan masyarakat (N, F, NM, NL) mengakui "sangat sering menggunakan jamban" atau "kadang-kadang" karena "kebiasaan turun-temurun", "lebih praktis," atau "sudah kebiasaan lama". Bahkan sebagian besar keluarga yang sudah memiliki WC di rumah pun masih enggan meninggalkan kebiasaan lama mereka. Ini menunjukkan rendahnya peran serta masyarakat untuk berubah dan kuatnya faktor kebudayaan yang berbenturan dengan Perda, karena praktik BABS telah mengakar sebagai bagian dari cara hidup. |
| Penghargaan | Faktor Hukum Itu Sendiri: Apakah Perda menyediakan insentif yang memadai. Faktor Penegak Hukum: Mekanisme pemberian penghargaan oleh aparat. | Dalam konteks teori Soerjono, jika Perda ini hanya berfokus pada sanksi tanpa diimbangi dengan mekanisme penghargaan yang jelas atau insentif positif, maka hukum itu sendiri mungkin kurang memotivasi kepatuhan. Ketiadaan sistem penghargaan yang efektif dapat mengurangi faktor masyarakat untuk secara sukarela mengubah perilaku mereka. |

| | | |
|---|--|--|
| Pembiayaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan | Faktor Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan dana untuk infrastruktur sanitasi. Faktor Penegak Hukum: Konsistensi dan efektivitas aparat dalam monitoring. | Minimnya alternatif sanitasi layak adalah penghambat utama yang sangat bergantung pada pembiayaan yang memadai. Banyak warga (terutama di tepi sungai) tidak memiliki toilet sehat atau lahan untuk septic tank, dan ini berkaitan langsung dengan ketersediaan dana untuk program bantuan WC. Selain itu, meskipun Puskesmas rutin melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) setiap enam bulan, tantangan sosialisasi yang berkelanjutan dan fakta bahwa banyak warga masih BABS mengindikasikan bahwa pengawasan dan evaluasi dari penegak hukum belum cukup efektif untuk secara konsisten mendorong perubahan perilaku di seluruh komunitas. |
|---|--|--|

Maka penulis dapat menyimpulkannya secara keseluruhan bahwa Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan terhambat oleh faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang mengakar kuat, kurangnya pengetahuan serta kesadaran warga mengenai Perda dan dampaknya, serta terbatasnya solusi fisik (sanitasi) yang memadai. Hambatan ini diperparah oleh tantangan dalam sosialisasi yang berkelanjutan dan ketiadaan sanksi tegas dalam Perda itu sendiri. Keberhasilan Perda memerlukan edukasi masif, penyediaan

fasilitas konkret, dan sistem penegakan yang konsisten untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Saran penulis, Sosialisasi harus dilakukan secara berulang, menggunakan berbagai media (tidak hanya lisan, tapi juga poster, spanduk, atau bahkan media sosial jika memungkinkan) dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Alokasikan waktu khusus dalam setiap sesi sosialisasi untuk tanya jawab dan diskusi, agar masyarakat dapat menyampaikan kebingungan atau keberatan mereka, dan mendapatkan penjelasan langsung. Ini juga membantu mengukur tingkat pemahaman mereka